



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Metro, 15 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Metro, 25 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 13 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur Kota Metro Nomor : ----- tertanggal 8 Juni 2020;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung selama 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, selama kurang lebih 1 (bulan), kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung, sampai memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK , NIK : -----, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Metro, Tanggal 29 Mei 2022, Umur 1 (satu) tahun, diasuh oleh Ibu kandungnya (Termohon);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020, Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah : Termohon menuntut nafkah lebih diluar dari kemampuan Pemohon, dan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikan dari Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2023, dikarenakan Termohon terus menuntut nafkah lebih dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi memenuhi keinginan Termohon, lalu Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon, kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, sedangkan Termohon tetap berada di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bulan, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orangtua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro kelas I A;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang di bacakan dipersidangan, sedangkan tidak terbukti dipersidangan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tentang Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal disamping telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis hakim juga memberikan penjelasan tentang akibat dari perceraian apabila suami menceraikan isterinya, yaitu tentang nafkah iddah, mut'ah dan biaya kebutuhan anak selama belum dewasa atau mandiri;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan dari Hakim Tunggal tersebut Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi hak hak isteri atau kewajiban suami terhadap isteri yang diceraikan tersebut yaitu;

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.050.000,00
2. Mut'ah berupa Mukenah dan sajadah.
3. Nafkah 1 (satu) orang ANAK , umur 1 (satu) tahun sejumlah Rp500.000,00 setiap bulan;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap menyetujui dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor -----, tanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur Kota Metro tanggal 8 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan kenal juga dengan Termohon bernama karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada awal bulan Juni tahun 2020 dan saksi hadir sewaktu pernikahan tersebut;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang ANAK, umur 1 (satu) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi dan di rumah orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu menuntut kebutuhan rumah tangga melebihi dari kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon seorang pegawai Pabrik tahu;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah saksi, sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan kenal juga dengan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada awal tanggal 8 bulan Juni tahun 2020 dan saksi hadir sewaktu pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang ANAK, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan dari pernikahan rumah

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah ibu dan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu menuntut kebutuhan rumah tangga melebihi dari kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon penghasilannya kecil drbagai seorang pegawai Pabrik tahu;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon contoh disuruh berhemat Termohon tidak mau;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Metro Timur, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar arena tidak hadir kepersidangan dianggap membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan) dan relaas panggilan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Relaas (Panggilan) Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Metro, maka dengan demikian sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak diajukan di tempat tinggal Termohon dan Termohon berada di wilayah Pengadilan Agama Metro maka dengan demikian perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Metro;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon beralasan hukum, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P 2 (Fotocopi Kutipan Akta nikah) Nomor :

---, tanggal 8 Juni 2020 tercatat didalamnya atas nama Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Juni 2020 di Kecamatan Metro Timur Kota Metro, bukti mana dibuat oleh pejabat yang berwenang, karenanya menurut hukum harus dianggap benar, sehingga karenanya pula antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti telah dan atau masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai menurut perturan perundang-undangan yang berlaku hal telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dan berusaha memberikan nasehat dan saran serta pandangan pandangan akibat dari perceraian kepada Pemohon pada setiap kali persidangan supaya Pemohon bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, kemudian sejak bulan September tahun 2023 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, selengkapnyanya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkaranya ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi I dan Saksi II) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil permohonan Pemohon, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, maka Hakim Tunggal menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 2020 ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang ANAK, umur 1 tahun;
- Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak bulan Oktober tahun 2020 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Hakim Tunggal menilai diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit Pemohon dan Termohon diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Pemohon dan Termohon telah putus sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan dan juga dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak mungkin lagi diwujudkan, rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَكُلٌّ مِنَ اللَّهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَطَلِّقْهَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَكُلٌّ مِنَ اللَّهِ

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَكُلٌّ مِنَ اللَّهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَطَلِّقْهَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَكُلٌّ مِنَ اللَّهِ

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu harus berwujud dalam bentuk perkecokan dan adu mulut yang vulgar yang dilakukan dengan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara keras sehingga terdengar oleh orang lain, namun perselisihan juga dapat berbentuk pada gejala batin dan perasaan tidak tenteram terhadap pasangannya yang terjadi secara terus-menerus, gejala batin dan perasaan tidak tenteram itu bisa berupa sikap saling mencurigai pasangannya, hilangnya perasaan cinta dan timbulnya rasa tidak dihargai oleh pasangannya, sehingga membuat salah satu atau kedua-duanya merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik buat masa depan mereka;

Menimbang bahwa adapun mengenai hal hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang diperselisihkan oleh Pemohon maupun Termohon tidak perlu dibebankan kepada Pemohon maupun kepada Termohon karena mencari cari kesalahan dalam hal ini justru akan mendatangkan efek yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon dikemudian hari oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994, yang intinya bahwa dengan tanpa mencari siapa yang salah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali dan harus dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menilai permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merto;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menjelaskan kepada Pemohon bahwa apabila seorang suami menceraikan isterinya maka sorang suami dibebankan akan kewajiban, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3), pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b), pasal 152, dan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bila seorang isteri ditalak oleh suaminya akan menjalani masa iddah, dan suami tersebut wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri tersebut selama dalam iddah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim Tunggal tersebut terutama mengenai nafkah selama iddah, Pemohon mengerti dan paham oleh karena itu Pemohon bersedia dan mampu serta sanggup untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan tersebut sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), kepada Termohon;

Menimbang bahwa atas kesanggupan Pemohon terhadap nafkah iddah untuk Termohon tersebut, maka Majelis hakim menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena kehendak suami (talak), maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabladukhul. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam). Kapatutan atau kelayakan bisa dilihat dari apa yang diberikan sedangkan kemampuan atau kesanggupan bisa dilihat dari keadaan mantan suami;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam al-qur'an surat Al-Baqoroh ayat 236, artinya ; " dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan memperhatikan unsur dalam pemberian mut'ah antara lain unsur kepatutan berdasarkan kemampuan mantan suami, sesuai pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini tidak memberikan batasan yang jelas tentang batasan nominalnya;

Menimbang bahwa terhadap Mut'ah tersebut Pemohon menyatakan sanggup memberikan berupa sebuah mukenah dan sajadah, karena Mut'ah hanya diberikan satu kali setelah terjadinya perceraian, sebagai imbalan bagi Termohon yang telah mengabdikan dirinya sebagai istri kepada Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun, maka oleh karenanya Pemohon dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa sebuah Mukenah dan sajadah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah seorang ANAK umur 1 tahun, Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberi sesuai dengan kemampuan Pemohon sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya nafkah dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan finansialnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena perceraian, maka Pemohon selaku ayah dari seorang anak tersebut patut untuk dibebani kewajiban untuk menanggung biaya nafkah seorang anak tersebut sampai ia dewasa atau mandiri, sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sanggup untuk memberi nafkah anak sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan menetapkan nafkah untuk seorang anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pengaturannya diserahkan kepada Termohon setiap bulan, terhitung sejak putusan ini

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sampai kedua anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan demi melindungi hak-hak istri yang dicerai oleh suaminya, sebagaimana pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 maka kewajiban tersebut harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Metro ;
- 4 . Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa sebuah Mukenah dan sebuah Sajadah.
 - 4.3. Nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sekurang-kurangnya berusia 21 tahun), diberikan melalui Termohon, dan kewajiban angka 4.1 dan 4.2 serta 4.3 bulan pertama tersebut tersebut dibayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp177.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Metro pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaedah 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)